



SIARAN PERS KPPU

Nomor 51/KPPU-PR/X/2023

KETUA KPPU TEMUI MENKOPUKM DISKUSIKAN PENTINGNYA UU PASAR DIGITAL

Jakarta (6/10) – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Prof. M. Afif Hasbullah temui Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki, di kantornya untuk mendiskusikan perlunya suatu Undang-Undang yang mengatur pasar *digital* dalam menyamakan kemampuan bersaing (*playing field*) bagi usaha mikro, kecil, dan menengah Indonesia. Pertemuan yang dilakukan pada Kamis (5/10) tersebut, memberikan penekanan bahwa tanpa regulasi yang memadai, perilaku anti-persaingan dapat dengan mudah dilaksanakan oleh pelaku industri pasar *digital* dan akan menimbulkan pasar yang terkonsentrasi, tidak efisien, dan iklim usaha yang tidak kondusif dalam menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan pesan Presiden Joko Widodo kepada peserta program pendidikan Lemhannas Tahun 2023 di Istana Negara Jakarta pada Rabu (4/10) lalu, yang menegaskan pentingnya regulasi yang mengejar perkembangan teknologi agar Indonesia tidak terkena penjajahan dan kolonialisme era modern di bidang ekonomi.

Dalam pertemuan, Ketua KPPU menyampaikan bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan sejak tahun 2019 hingga saat ini, masih terdapat ketidakseimbangan kemampuan bersaing (*playing field*) antar pelaku usaha yang bergerak di pasar *digital*. Ketidakseimbangan ini telah mengakibatkan kuatnya posisi tawar salah satu pihak dan munculnya potensi perilaku tidak sehat, seperti penyalahgunaan posisi dominan dan praktik monopoli yang dilakukan oleh para pelaku usaha di pasar *digital*.

“Paling tidak ada dua faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangan ini, yakni faktor *platform* dan faktor perdagangan internasional,” jelas Ketua KPPU. *Platform* dapat memanfaatkan mahadata (*big data*) dan kecerdasan buatan untuk mengembangkan iklan produk yang dikhususkan untuk konsumen tertentu (*targeted advertising*) dan pengembangan ekosistem di *platform* dengan menggabungkan beberapa jasa layanan dalam satu *platform* atau aplikasi. Saat ini industri *platform* di Indonesia dan dunia sangat terkonsentrasi, sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan *predatory pricing*, *tying*, *bundling*, *self-preferencing*, dan berbagai perilaku anti-persaingan lainnya. Perdagangan internasional juga perlu diantisipasi dari kebijakan perdagangan ekspor barang negara asal yang mengandung berbagai subsidi modal dan logistik, serta praktik *dumping*, lanjut Ketua KPPU.

“Kehadiran peraturan perundang-undangan terkait pasar digital sangat dibutuhkan segera, agar pemanfaatan/akses data dan permainan algoritma oleh *platform* dapat dikendalikan,” tegas Ketua KPPU.

MenKopUKM menyambut baik isu yang disampaikan Ketua KPPU dan sependapat bahwa dengan potensi ekonomi *digital* sebesar Rp11.250 triliun pada tahun 2030, peraturan yang ada sekarang belum cukup menyelesaikan persoalan saat ini. Paling tidak memang dibutuhkan dua pengaturan, yakni pengaturan atas mahadata (*big data*) dan pasar *digital*, khususnya berkaitan dengan penggunaan teknologi dan algoritma, serta arus keluar masuk (*flows*) barang. Untuk itu, MenKopUKM mengajak KPPU berkolaborasi dalam mengkaji pembuatan kebijakan tersebut.

###

Informasi bagi Jurnalis:

1. Narahubung untuk pengutipan, **Prof. M. Afif Hasbullah, Ketua KPPU**.
2. Siaran pers ini dipublikasikan pada 6 Oktober 2023 oleh **Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama** pada Sekretariat KPPU. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang diselenggarakan oleh KPPU.
3. Seluruh dokumen Siaran Pers KPPU juga dapat diunduh dari website kami di laman <https://kppu.go.id/siaran-pers/>. Pantau juga perkembangan kami melalui media sosial KPPU di Twitter (@KPPU), Facebook (@KPPUINDONESIA), dan Instagram (@kppu_ri). Terima kasih.